



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nomor :

TAHUN

SERI :

No :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR : 11 TAHUN 1995

T E M A N G

HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil seminar yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1994, telah dapat dirumuskan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dengan maksud untuk menumbuh kebanggaan rasa memiliki Daerah bagi setiap masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari generasi ke generasi.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1989 tentang Penyusunan Sejarah Departemen Dalam Negeri.

5. Keputusan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1955 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahannya.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 10 Tahun 1952 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat / Daerah Tingkat II Langkat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

P E N U T U P A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG -
HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

B A B I

KELOMPOK UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- e. Hari Jadi adalah Hari Berdirinya Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

B A B II

SEJARAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

pasal 2

- (1). Urutan sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat disebut dalam naskah sejarah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- (2). Naskah sejarah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B III

B A B III
PENETAPAN HARI JADI
Pasal 3

Dalam menetapkan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat telah dipenuhi dan diperhatikan faktor-faktor dasar bagi penempatannya serta memperhatikan pandangan dan saran-saran dari para cendekiawan, tokoh masyarakat dan pengetua adat, serta hasil seminar pada tanggal 25 Juli 1994.

Pasal 4

- (1). Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, - Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat ditetapkan pada Tanggal 17 Januari 1750.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : S t a b a t.
Pada Tanggal : 30 Agustus 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A N G K A T

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT
KETUA

dto

H. M. HARDI YANHA

dto

Drs. H. ZULKIFLI HARAHAP

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumatera Utara dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.342-08/1996.
Tanggal : 31 Januari 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Langkat

Nomor : 3
Tanggal : 20 Mei 1996
Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. H. A C H Y A R
PEMBAINA
NIP. 010042917.-